



**KAJIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang maha Esa, atas limpahan nikmat-Nya, Kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini dapat kami susun dan sajikan.

Kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD tahun 2025 ini kami susun sebagai bahan untuk pelaksanaan harmonisasi peraturan perundangan sebagai persyaratan awal pembentukan produk hukum.

Atas tersusunnya Kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD tahun 2025, kami sampaikan terima kasih kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, atas arahnya dalam perbaikan penulisan dokumen Kajian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana yang seharusnya.

Sragen, 13 Mei 2024

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN SRAGEN,

ARIS TRI HARTANTO, S.STP.

Pembina Tingkat I
NIP. 19790919 199912 1 001

"Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE-BSSN"

DAFTAR ISI

JUDUL	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	6
BAB II POKOK PIKIRAN	8
BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	9
B. Ruang Lingkup Materi	9
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	10
B. Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen, setiap daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan aspek substansial, normatif, operasional dan faktual.

1. **Substansial**, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. **Normatif**, menjadi dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
3. **Operasional**, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
4. **Faktual**, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sragen berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah berikut.

1. Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM)

Kualitas sumberdaya manusia terlihat dari Capaian IPM Kabupaten Sragen tahun 2023 dengan realisasi sebesar 75,10 pada tahun 2023, di atas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,39 dan IPM nasional sebesar 74,39. Sumberdaya manusia merupakan kunci kemajuan pembangunan suatu wilayah.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen pada tahun 2022 sebesar 5,76%, turun menjadi 5,23% pada tahun 2023. Struktur perekonomian Kabupaten Sragen didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha yaitu industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi dan jasa pendidikan.

3. Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sragen selama kurun waktu tahun 2013-2022 menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun. Pemerintah Kabupaten Sragen telah berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik program secara nasional maupun daerah, antara lain Program Jamkesmas, Jamkesda, Rastra dan beasiswa pendidikan untuk siswa ataupun mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kenaikan persentase penduduk miskin terjadi pada tahun 2020 dan 2021, hal ini karena dampak pandemi Covid 19. Besarnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Sragen pada tahun 2013 sebesar 15,93% menurun menjadi sebesar 12,79% pada tahun 2019. Persentase penduduk miskin meningkat pada tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 13,38% dan 13,83%, pada tahun 2022 menurun menjadi 12,94%, pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 12,87%.

Kemiskinan di Kabupaten Sragen disebabkan oleh budaya dan pola pikir masyarakat miskin yang konsumtif seperti membeli makanan jadi, tidak memiliki keterampilan, tingkat pendidikan rendah dan selalu bergantung terhadap pihak lain, Hal ini tentunya menjadi tantangan pemerintah dalam menangani kemiskinan. Selain itu permasalahan terkait data mikro kemiskinan belum disepakati dan kolaborasi program antar perangkat daerah perlu ditingkatkan

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Selama periode 2013-2023 TPT Kabupaten Sragen cenderung mengalami penurunan dan berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. TPT cenderung mengalami penurunan dan sejak tahun 2017 selalu berada

dibawah 5%. Peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 akibat dari pandemi covid-19 yaitu menjadi sebesar 4,75% dan 4,76% dari tahun 2019 yang sebesar 3,32%.

5. Tata Kelola Pemerintahan

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan instrumen penting dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Hasil pengukuran dan pemantauan tingkat reformasi birokrasi, berguna untuk perbaikan dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Capaian IRB Kabupaten Sragen Tahun 2023 sebesar 72 dengan katagori BB. Capaian ini masih harus didorong lagi menjadi BB yang maksimal. (Katagori BB dengan skor: 70-80)

Reformasi birokrasi bukanlah proses yang cepat dan sederhana, tetapi merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi menjadi landasan untuk pencapaian tujuan pembangunan. Birokrasi yang efisien dan dapat dipercaya dapat meningkatkan iklim investasi dan bisnis. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Reformasi birokrasi diharapkan mampu mengarah pada pencapaian kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

6. Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim dan Bencana.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sragen menunjukkan peningkatan, tahun 2018 sebesar 55,64 menjadi 64,9 pada tahun 2023. Pelestarian lingkungan hidup perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena memainkan peran kunci dalam mendukung keberlanjutan hidup manusia. Pelestarian lingkungan juga membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam seperti air bersih, udara bersih, tanah subur, dan keanekaragaman hayati.

Penurunan angka kriminalitas hingga tahun 2017 cukup signifikan dan bisa mencerminkan upaya penegakan hukum yang lebih baik, kebijakan pencegahan kriminalitas, atau faktor-faktor sosial ekonomi yang mungkin berperan dalam mengurangi tindakan kriminal. Fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya dapat mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas, termasuk perubahan dalam kebijakan keamanan, faktor ekonomi, dan perubahan sosial.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan kajian Raperbup RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi hukum dengan dokumen perencanaan pengelolaan sumberdaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kegunaan penyusunan kajian Raperbup RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Plafo Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sragen tahun 2025.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

POKOK PIKIRAN

Peraturan yang erat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN menyebutkan:
 - a. Pasal 20 ayat (2): Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);
 - b. Pasal 21 ayat (4): Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. Pasal 24 ayat (2): Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
 - d. Pasal 26 ayat (2): RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 65 ayat (1) poin c antara lain menyebutkan: Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan RKPD.
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, khususnya pada pasal 102 ayat (1) menyebutkan bahwa Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.
4. Perda Kabupaten Sragen Nomor 9 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen Pasal 22 menyebutkan bahwa RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dalam merumuskan pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045, akan digunakan pengertian-pengertian dan konsep-konsep. Adapun pengertian-pengertian dan konsep-konsep dimaksud adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen yang memuat anggaran pendapatan, anggaran belanja serta pembiayaan tahunan daerah kabupaten atau provinsi.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi pokok pada Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 meliputi:

1. Bab I Ketentuan Umum

Menguraikan pengertian yang akan digunakan dalam Peraturan Bupati.

2. Bab II Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penetapan RKPD tahun 2025 sebagai Peraturan Bupati.

3. Bab III Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penjelasan tentang dasar penyusunan RKPD, kegunaan RKPD sebagai pedoman dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

4. Bab IV Ketentuan Penutup

Berisi tentang mulai berlakunya Peraturan Daerah dan Perintah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.

Adapun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian dan uraian yang telah disampaikan di atas, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut.

- a. Materi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 telah sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.
- b. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 layak untuk ditetapkan.

B. Saran

Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 nantinya perlu dikonsultasikan dalam fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disosialisasikan ke semua Perangkat Daerah Kabupaten Sragen serta kepada masyarakat melalui web Pemerintah. Daerah Kabupaten Sragen.

Demikian beberapa ketentuan yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025. Penyusunan dan pengaturan materi muatan dalam rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

-(2004) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
-(2014) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
-(2017) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Jakarta.
-(2005) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen, Sragen.